



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
GRAND METRO HOTEL TASIKMALAYA
DALAM RANGKA
PENYEDIAAN AKOMODASI
PERIODE SEPTEMBER S.D. DESEMBER 2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua bulan September Tahun Dua ribu dua puluh dua (02-09-2022) bertempat di Grand Metro Hotel Tasikmalaya, Jalan KHZ Mustofa No. 263, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

A. Nama : YAYAT RAHADIYAT

NIP : 196711191988031001

Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Moch. Toha No. 164, Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai ----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

Dan

B. Nama : DANIEL BARNABAS CHAIRUNAS

No. KTP : 3278011903500005

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Grand Metro Hotel Tasikmalaya yang beralamat di Jalan KHZ Mustofa No. 263, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK KEDUA**-----

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1

Maksud

PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan fasilitas kamar yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan/akomodasi; dan PIHAK KEDUA telah menyatakan persetujuannya kepada PIHAK PERTAMA untuk maksud tersebut.

Pasal 2

Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai lama kegiatan dan jumlah kamar yang akan digunakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. Membayar biaya pemakaian fasilitas kamar sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini dengan harga kamar sebagai berikut:

No	Tipe Kamar	Published Rate (Rp)	Corporate Rate (Rp)
1	Deluxe	Rp1.050.000,00	Rp570.000,00
2	Executive	Rp1.150.000,00	Rp670.000,00
3	Jr. Suite	Rp1.300.000,00	Rp900.000,00
4	Suite	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00
5	Royal Suite	Rp2.000.000,00	Rp1.500.000,00
6	Royal Suite Balcony	Rp2.700.000,00	Rp1.700.000,00
7	Presidential Suite	Rp3.500.000,00	Rp2.500.000,00

Corporate rate include:

- *Daily Breakfast Buffet for 2 person;*
- *Tea and coffee making facilities;*
- *Free Wi-Fi in all hotel area;*
- *Tax and service 21%;*
- *Periode September s.d. Desember 2022, kecuali pada periode Natal (23 s.d. 28 Desember 2022) dan Tahun Baru (31 Desember 2022 s.d. 4 Januari 2023).*

Pasal 3

Hak Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA selama kegiatan berlangsung.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA memberikan konfirmasi ketersediaan fasilitas kamar kepada PIHAK PERTAMA segera setelah PIHAK PERTAMA memberikan informasi jadwal kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA memberikan fasilitas kamar dan fasilitas lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur pada Pasal 2 Ayat (2).
3. PIHAK KEDUA memberikan dokumen yang dibutuhkan seperti kuitansi pembayaran, NPWP, Referensi Bank yang masih berlaku dan dokumen lain yang diperlukan untuk kelengkapan pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA

Pasal 5

Hak Pihak Kedua

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas tersedianya fasilitas dan pelayanan yang didapatkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 6

Biaya Lain-lain

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa bila terdapat biaya lain-lain diluar kesepakatan yang telah diatur pada Pasal 2 Ayat (2), biaya tersebut tidak akan dibebankan pada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan menagihkan kelebihan pemakaian fasilitas tersebut kepada Perorangan yang menggunakan fasilitas tersebut.

Pasal 7

Sistem Pembayaran

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian kamar ditetapkan sebagai berikut:

1. *Guest Bill*/ Kuitansi Asli dibuat atas nama perorangan dan diserahkan kepada tamu dari PIHAK PERTAMA pada saat *check out*.

2. Rekapitulasi *Guest Bill*/ Kuitansi dikirim melalui faksimili pada saat tamu PIHAK PERTAMA *check out* ke nomor (022) 5207898 up Subbagian Keuangan atau melalui email dengan alamat keuangan.bpkjabar@gmail.com
3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilaksanakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah Rekapitulasi *Guest Bill*/ Kuitansi diterima oleh PIHAK PERTAMA.
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri – Khz Mustofa dengan nomor rekening 1770 0086 68888 atas nama PT. TUNAS BARU SURYA PERKASA.

Pasal 8

Perubahan

Apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis kedua antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Pembatalan

1. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan *force majeure*, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

Force Majeure

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan tersedianya penginapan, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia.
2. Terhadap pembatalan akibat *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.



Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya menilik kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Pasal 12

Pemberitahuan dan Korespondensi

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila telah ada tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Moch Toha No.164, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Bandung 40243

Telepon (022) 52097294, Faksimili (022) 5207898

Email keuangan.bpkjabar@gmail.com

PIHAK KEDUA :

GRAND METRO HOTEL TASIKMALAYA

Jalan KHZ Mustofa No. 263, Kota Tasikmalaya 46124

Telepon (0265) 322999, Faksimili -


Email salesadmin@grandmetrohoteltasikmalaya.com

Nomor HP 0821-1887-5758



Pengawasan Persediaan

1. Apabila terjadi persediaan sedangkan dengan pelaksanaan dan pelaksanaan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya untuk menyelesaikan persediaan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan mencari lain untuk menyelesaikan persediaan tersebut untuk mencapai pihak ketiga sebagai mediator.
3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya untuk kediaman hukum yang tidak berdasar pada Kantor Kementerian Pembangunan Negeri Kota Bandung.



Pasal 12

Pembertahanan dan Korespondensi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diperlukan untuk jaminan akan diadopsi pada pihak lain yang lain yang dalam perjanjian ini akan dianggap telah disetujui apabila tidak ada pemertahanan yang sah dan pihak yang menerima pemertahanan ini dan dianggap telah ditandatangani wajib diumumkan kepada :

PIHAK PERTAMA :
 BADAN PEMERIKSA / KEUANGAN
 PERWAKILAN PRINSI LAMA BARAT
 Jl. Moch Toha No.104, Gedung Hukum Asam, Jalan Arso Bandung 40134
 Telpun (022) 25097204 Faksimili (022) 2507808
 Email keuangan.parkibang@gmail.com

PIHAK KEDUA :
 GRAND METRO HOTEL TARIKMAI AYA
 Jalan KH Masafa No. 203, Kota Tasikmalaya 46134
 Telpun (0365) 323900 Faksimili -
 Email sales@grandmetrohotehtasikmalaya.com
 Nomor HP 0821-1887-2528

Pasal 13

Penutup

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pihak Pertama

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Yayat Rahadiyat

NIP 196711191988031001

Pihak Kedua

Grand Metro Hotel Tasikmalaya



Daniel Barnabas Chairunas

Direktur Utama

Page 13

Page 13

The following information is provided for the purpose of the audit. It is the responsibility of the client to ensure that the information is true and correct. The auditor is not responsible for the accuracy of the information provided. The auditor is not responsible for the accuracy of the information provided. The auditor is not responsible for the accuracy of the information provided.

PPK (Public Procurement Contract) No. 123/2024

PPK (Public Procurement Contract) No. 123/2024

3 HOTEL
AYA



Hotel Manager
Director's Office

Handwritten signature

Hotel Manager
Director's Office